

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DINAS SOSIAL KOTA BATU**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh:

MARLINDA DEVITA SARI

NPM: 21901091024



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2023

RINGKASAN

Marlinda Devita Sari, 2024, **Implementasi Kebijakan Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Sosial Kota Batu**. Pembimbing : (1) Suyeno, S.Sos., M.AP, (2) Dr. Sunariyanto, S.Sos., M.M

Kemiskinan menjadi permasalahan sosial yang hampir ditemukan dimana-mana seperti di Kota Batu. Angka kemiskinan di Kota Batu terus mengalami peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya dengan angka kemiskinan di tahun 2021 menyentuh angka 8.630 jiwa. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi program pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kondisi fisik rumah bagi keluarga miskin di Kota Batu khususnya yang menempati rumah tidak layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan RTLH.

Untuk memecahkan permasalahan diatas, peneliti menggunakan teori George C. Edward III (1984) mengenai model implementasi kebijakan dengan mencakup empat indikator meliputi komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, dan sumber daya. Implementasi kebijakan dilihat dari mulai penyusunan agenda program/kebijakan hingga akhir evaluasi suatu program/kebijakan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menjelaskan mengenai implementasi kebijakan RTLH. Lokasi penelitian terletak di Dinas Sosial Kota Batu Jawa Timur. Sumber data yang digunakan bersumber dari data primer serta data sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi langsung,

wawancara serta dokumentasi. Data dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan 3 tahapan yaitu kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian didapatkan bahwa dalam segi komunikasi, Dinas Sosial Kota Batu melaksanakan implementasi melalui sosialisasi yang dilakukan setiap setahun sekali pada akhir program kepada seluruh panitia setiap kecamatan dan tidak melalui komunikasi langsung penerima bantuan. Panitia dari Koordinator Kota juga sering melakukan komunikasi kepada panitia kecamatan yang selanjutnya akan disampaikan kepada panitia desa/kelurahan setiap bulannya. Dari segi sumber daya, rehabilitas sosial RTLH terdiri dari sumber daya manusia yang bersumber dari Dinas Sosial serta Panitia yang telah dibentuk. Tidak hanya itu, terdapat sumber daya anggaran yang berasal dari anggaran tahunan, APBD, dan APBN serta sumber daya sosial yang berasal dari kerukunan antar warga. Dalam segi disposisi, implementasi RTLH sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat panitia desa/kelurahan yang tidak tepat waktu dalam pelaporan pertanggung jawaban. Berdasarkan struktur organisasi, Dinas Sosial bekerjasama dengan BAPEDA untuk verifikasi data dan proses penganggaran serta bekerjasama dengan membentuk panitia RTLH di tingkat kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan guna menjalankan program Rehabilitasi RTLH.

Kata Kunci : Implementasi, Rumah Tidak Layak Huni, Dinas Sosial, Kota Batu.

SUMMARY

Marlinda Devita Sari, 2024, **Policy Implementation of the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Homes (RTLH) at the Batu City Social Service**. Supervisor : (1) Suyeno, S.Sos., M.AP, (2) Dr. Sunariyanto, S.Sos., M.M

Poverty is a social problem almost everywhere, such as in Batu City. The poverty rate in Kota Baru continues to increase significantly every year with the poverty rate in 2021 touching 8,630 people. Social Rehabilitation of Uninhabitable Homes (RTLH) is a government program for overcoming poverty problems. This program is implemented to improve the physical condition of houses for poor families in Kota Baru, especially those who live in uninhabitable dwellings. This research aims to find out how the implementation and the supporting and inhibiting factors affect the implementation of RTLH policies.

To solve the above problems, researchers used the theory of George C. Edward III (1984) theory on the policy implementation model which includes four indicators communication, bureaucratic structure, disposition, and resources. Policy implementation is seen from the start of the preparation of the program/policy agenda to the end of the evaluation of a program/policy.

This research was conducted using a descriptive qualitative method to explaining the implementation of the RTLH policy. The research location is at the Batu City Social Service, East Java. The data sources used were primary data, and secondary data. Data collection was carried out using direct observation techniques, interviews and documentation. The data collected was then analyzed using 3 stages, namely data condensation, data display, and conclusion drawing or verification.

The results of the study found that in terms of communication, the Batu City Social Service carries out implementation through socialization, which is carried out once a year at the end of the program to all committees, in each sub-district and not through direct communication with beneficiaries. The committee from the City Coordinator also often communicates to the sub-district committee which will then be conveyed to the village committee every month. In terms of resources, RTLH social rehabilitation consists of human resources sourced from the Social Service and the committee that has been formed. Not only that, there are budget resources that come from the annual budget, APBD, and APBN and social resources that come from harmony between residents. In terms of disposition, RTLH implementation has gone well, although there are still village committees that are not on time in reporting accountability. Based on the organizational structure, the Social Affairs Office collaborates with BAPEDA for data verification and budgeting processes and cooperates by forming RTLH committees at the city, sub-district, and village levels to run the RTLH Rehabilitation program.

Keywords: Implementation, Uninhabitable House, Social Service, Batu City.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru kita lihat dan kita dengar, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Negara tetangga maupun di Asia. Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidak mampuannya memenuhi kebutuhan hidup, baik maupun akibat ketidakmampuan Negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Edi Suharto, 2009).

Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah (Sembiring M.W., 2014; Gowasa, & Ritonga, 2015; Nasution, & Thamrin, 2016; Hidayat, 2016;).

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang hampir ditemukan dimana-mana, hal ini dikarenakan kemiskinan menjadi masalah kompleks. Sehingga pemerintah perlu memperhatikannya. Pemerintah memiliki data Kemiskinan yang tepat sehingga sangat membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan di berbagai plosok daerah Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu angka kemiskinan pada Tahun 2020 mencapai 8.120 jiwa dan bertambah cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 8.630 jiwa. Di Kota Batu, jumlah penduduk miskin saat ini lebih banyak dibandingkan tahun 2019 yaitu berjumlah 7,89 jiwa. Hal ini disebabkan karena adanya wabah Virus Corona yang membuat masyarakat berhenti berbisnis, dikarenakan Kota Batu sangat mengandalkan sektor wisata dengan pembatasan yang dilakukan selama

dua tahun membuat banyak masyarakat terkena PHK karena sektor wisata lumpuh, sehingga angka kemiskinan mengalami peningkatan.

Oleh karena itu angka kemiskinan di Kota Batu harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Batu. Tingkat Kemiskinan di Kota Batu diharapkan dapat turun akibat keterlibatan pemerintah dalam berbagai program perlindungan sosial. Berikut merupakan tabel dari kondisi garis kemiskinan dan penduduk miskin yang ada di Kota Batu pada tahun 2018 hingga 2021 :

Tabel 1.2: Garis Kemiskinan Kota Batu Tahun 2019-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapital/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin
2019	501 016	7,98	3,81
2020	509 886	8,12	3,89
2021	522 819	8, 63	4,09

Sumber: BPS Kota Batu,

Dari Tabel 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa menurut Badan Pusat Statistik Kota Batu (BPS) menyatakan bahwa penduduk miskin pada maret 2020 mencapai 3,89 persen. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2020 Garis Kemiskinan Kota Batu berada pada level Rp 509.886,- per bulan atau mengalami peningkatan sekitar 8,87 ribu rupiah di bandingkan Garis Kemiskinan pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 501.016.

Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu di perhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat kurang mampu dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni.

Mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Adapun program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yaitu melalui program bantuan rumah yang layak huni terhadap masyarakat miskin/kurang mampu.

Menurut Pasal I Ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Untuk menunjang fungsi rumah tangga sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririk Mashuri menyampaikan, jika pihaknya saat ini masih melakukan verifikasi lapangan. Hal ini dilakukan agar bantuan rehabilitasi ini benar-benar layak sasaran di masyarakat.

“ada 160 Kartu Keluarga yang tersebar di 3 kecamatan sedang menjalani verval dan bagi calon penerima manfaat apakah rumah benar-benar layak untuk di rehab”, ujar Ririk, saat di wawancara”.

Dari verifikasi lapangan dikatakan Ririk, di temukan ada beberapa rumah tanpa alamat dan ada bebetapa rumah yang tercatat ganda. Hal ini membuat pihaknya tak akan mencairkan untuk bagi rumah yang tidak ada alamat.

Program rehabilitasi RTLH dilaksanakan dalam rangka peningkatan kondisi fisik rumah bagi keluarga miskin di Kota Batu khususnya yang menempati rumah tidak layak huni agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan bantuan sosial berupa dana untuk memperbaiki kondisi rumah baik sebagian atau seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal dan dapat berfungsi secara sehat, aman dan nyaman.

Program rehabilitasi RTLH adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima yang telah ditetapkan sejumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) unit/rumah berlokasi di 24 desa/kelurahan, pada 3 kecamatan dengan alokasi anggaran bantuan RTLH sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per unit/rumah. Lokasi dan alokasi bantuan untuk kegiatan rehabilitasi RTLH ditetapkan dengan keputusan Walikota Batu. Penetapan lokasi dan alokasi di sesuaikan dengan data RTLH usulan dari desa/kelurahan yang masuk berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu Tahun Anggaran 2021.

Strategi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sepenuhnya di serahkan kepada pemerintah desa/kelurahan yang telah membentuk dan menetapkan tim/panitia pelaksanaan kegiatan untuk melakukan kegiatan rehab rumah dalam rangka memberikan kemudahan bagi keluarga miskin untuk memiliki rumah sehat dan layak untuk di huni. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (TRLH) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana di terima di

rekening panitia melalui transfer Bank Jatim ke rekening panitia pelaksana atas nama Ketua dan Bendahara.

Dasar hukum mengenai Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ada pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin:

- a. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;
- b. Surat Edaran Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Nomor 12/SE/Dr/2018 Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadaya;
- c. Peraturan Walikota Batu Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial;
- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2019;

Pada umumnya setiap implementasi suatu program terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung yang dimana dapat mendukung berjalannya program. Dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasinya. Untuk faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (TRLH) adalah dengan adanya dana yang dimana merupakan hal yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan. Suatu program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai harus dapat mengalokasikan dana dengan baik.

Selain faktor dana dalam mendukung pelaksanaan juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang tersedia. Menurut Moenir (2000: 19) mengemukakan bahwa

sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan kerja organisasi. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini adapun permasalahan didalamnya yaitu sejauh mana bantuan tersebut tepat sasaran karena didasari dengan pemeriksaan data dan tingkat validasi data penerimaan bantuan.

Kajian penelitian terkait Implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batu sebelumnya sudah pernah dilakukan, yaitu dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu (Nawi, A., & Lastari, A.W. (2018)) dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa:

“(1) Implementasi Kebijakan Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat menghasilkan sistem kebijakan, komunikasi yang baik, Sumber Daya Manusia yang mampu mengakomodir segala aspek, Disposisi masyarakat terhadap program tersebut ada yang menanggapi positif dan ada juga yang menanggapi secara negatif, dan Struktur Birokrasi yang baik menjamin terselenggaranya seluruh program Desa Sumbergondo; (2) Faktor pendukung Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; (3) faktor penghambat Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat adalah kurangnya dana yang diberikan dan ketidak tepatan waktu dalam pelaksanaan.”

Dengan melihat paparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Sosial Kota Batu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Batu ?
2. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Batu ?
3. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Batu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana mengetahui Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2021 di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Batu ?
3. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Batu ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Manfaat Teoritis dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batu. Selain itu hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan, membuka wawasan bagi perkembangan pemerintahan di program studi ilmu pemerintahan terutama mengenai implementasi kebijakan

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kota Batu ini dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian ini. dan juga sebagai informasi yang sudah dilakukan oleh peneliti. Informasi ini nantinya dapat berguna juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan maupun inovasi baru.

a. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis yakni untuk menambah wawasan bagi penulis yang dilakukan Dinas Sosial dalam menjalankan program Rumah Tidak Layak Huni.

b. Manfaat bagi instansi

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan rekomendasi dan masukan bagi seluruh pihak instansi Dinas Sosial Kota Batu terkait menjalannya pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

c. Manfaat akademis

Untuk menambah pengetahuan batu untuk penulis serta mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Pada dasarnya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kondisi fisik rumah bagi keluarga miskin, khususnya yang menempati rumah tidak layak huni agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat, dengan memberikan bantuan sosial berupa dana untuk memperbaiki kondisi rumah, baik sebagian atau seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal dan dapat berfungsi secara sehat, aman dan nyaman. Berikut beberapa temuan dalam penelitian ini:

1. Sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu pada pelaksanaan implementasi kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni melalui sosialisasi kepada seluruh panitia setiap kecamatan. Sosialisasi ini guna memberikan kejelasan kepada panitia pelaksana RTLH dalam melaksanakan program. Sosialisasi ini dilakukan setiap setahun sekali pada saat akan melaksanakan program tahunan. Akan tetapi panitia dari Koordinator Kota sering kali melakukan komunikasi kepada panitia kecamatan yang selanjutnya akan di sampaikan pada panitia desa/kelurahan pada tiap bulannya.
2. Sumber Daya pada pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bersumber pada sumber daya manusia yang berasal dari Dinas Sosial dan para Panitia yang telah ditunjuk. Kemudian sumber daya anggaran yang berasal dari Anggaran tahunan, APBD dan APBN. Selain itu sumber daya yang didapat bersumber dari modal sosial yang berasal dari kerukunan antar masyarakat.

3. Disposisi pelaksana RTLH sudah berjalan dengan bejalan dengan baik akan tetapi masih terdapat panitia dari Desa/kelurahan yang tidak tepat waktu dalam melakukan pelaporan pertanggung jawaban.
4. Pada Struktur Organisasi Dinas Sosial bekerjasama dengan BAPEDA dalam melakukan verifikasi data dan proses penganggaran. Selain itu Dinas Sosial bekerja sama dengan cara membentuk Pantian RTLH di tingkat Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan guna membantu dalam menjalankan program Rehabilitasi Sosial RTLH

Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batu dapat berjalan optimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Saran Teoritis
 - a. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model evaluasi yang komprehensif untuk menilai efektivitas program rehabilitasi sosial. Model ini bisa mencakup indikator-indikator keberhasilan, seperti peningkatan kualitas hidup penerima manfaat rehabilitasi RTLH, tingkat kepuasan warga, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan.
 - b. Penelitian komparatif antara program rehabilitasi sosial di Kota Batu dengan daerah lain yang memiliki program serupa dapat memberikan wawasan yang sangat berguna. Teori-teori tentang kebijakan publik dan implementasi program dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi di setiap daerah/kecamatan masing masing.
 - c. Teori partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat diteliti lebih lanjut untuk mengoptimalkan keterlibatan warga dalam program rehabilitasi. Partisipasi

aktif warga dalam proses perencanaan dan implementasi dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.

- d. Penelitian tentang konteks sosial dan budaya lokal dapat membantu mengadaptasi program rehabilitasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat. Teori-teori sosiologi dan antropologi yang dapat digunakan untuk memahami dinamika sosial termasuk warga yang masih percaya dengan adanya kalender jawa atau istilah kata nenek moyang yang mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di dinas sosial kota batu.
 - e. Mengembangkan saran-saran teoritis ini dapat membantu memperkuat basis ilmiah dari kebijakan dan program yang diterapkan, serta memberikan landasan yang lebih kuat untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut di bidang rehabilitasi sosial.
2. Saran praktis
- a. Meningkatkan Koordinasi Kerjasama antara Dinas Sosial Kota Batu dengan pihak yang terkait dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Seperti panitia tingkat Desa/Kelurahan. Dengan melakukan pendekatan dan memberikan pengarahan secara terus menerus oleh Dinas Sosial Kota Batu.
 - b. Perlu adanya peningkatan wawasan dari para pelaksana untuk lebih memahami pengernai program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan memahami kewenangan masing-masing panitia, dengan cara memberikan pelatihan tentang pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
 - c. Kinerja Dinas Sosial Kota Batu perlu ditingkatkan dengan cara mengikuti langsung pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di lapangan dengan melakukan pendataan dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dr. Prihati, M, S. (2018). Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Prof. Dr. Solichin, H, A. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hernimawati. (2018). Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Majid, Abdul. (2017). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Hayat, (2018). Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Malang: Intransi Publishing.

Jurnal :

- Aneta, A., Publik, J. A., & Publik, J. A. (2010). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp) di kota Gorontalo asna aneta. 1(1).
- Mulyana, I. (2018). Analisis Implementasi Program Bantuan Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Jrpa-Journal Of Regional Public Administration, 3(1), 29-34.
- Muharam, R. S., & Rusli, B. (2019). Implementasi Program Rumah Tidak Layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 3(1).
- Nawi, A., & Lestari, A. W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(1).
- Nastiti, L., Adhi, S., & Herawati, N. R. (2016). Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni Di Kabupaten Magetan tahun 2014. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(04), 91-100.

Raharjo, P. (2015). the Effects of the Implementation of the Family of Hope 83 Program Policy on the Quality of Education and Health Service of Poor Family in East Jakarta. *International Journal of Education*, 8(2), 114–128.

Rohaniati, E. N., Hidayat, R., & Azijah, D. N. (2021). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 013-024.

Roebyantho, H., & Unayah, N. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia*, 311-330.

Internet:

Sampurno. M. (2023). 8 Ribu Lebih Warga Batu Masuk Kategori Miskin. Berita: Jawa Pos Radar Malang, Kota Batu. Link <https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/amp/811090011/8-ribu-lebih-warga-batu-masuk-kategori-miskin>

Wunang, Thomas. 2023. Profil Kemiskinan Kota Batu 2023. Badan Pusat Statistik Kota Batu.

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6158>

https://onesearch.id/Search/Results?filter%5B%5D=topic_facet%3A%22Kemiskinan%22

https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar_EOS/Essay/OGUj7MD0aCCSWX7t0kDnLSjHmqLKrSZcwlhPEMcb.pdf

DP Sayangbatti, M Baiquni – Jurnal Nasional Pariwisata, 2023 – journal.ugm.ac.id

Undang-undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Walikota perwali 115 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

